



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hendra
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kokas, Kelurahan Fak-fak Utara, Distrik Fak-fak, Kabupaten Fak-fak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Frangky Meilki Ihalaui
2. Tempat lahir : Leinitu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Klamasen, Distrik  
Mariat, Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Frangky Meilki Ihalaui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Gland H. Djamanmona, S.H. 2. Mercy Sinay, S.H. Para Penasihat Hukum, berkantor di Km. 12 Masuk Jalan Dorowati Kel. Klasaman. Distrik Klaurung Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor Register 597/SKU.HK/12/2024/PN Son Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II FRANGKY MEILKI IHALAUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HENDRA** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (Enam) bulan penjara, dan **Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (Satu) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 4 (Empat) Bungkus Plastik Kecil Warna Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
  - b. 1 (Satu) Alat Hisap Sabu/Bong;
  - c. 1 (Satu) Plastik Sedang Warna Bening;
  - d. 1 (Satu) Pipet Kaca;
  - e. 1 (Satu) Pipet Platik;
  - f. 1 (Satu) Buku Warna Putih;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru Dongker;
- h. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi Warna Hitam;

#### Dirampas Untuk Negara;

- i. 1 (Satu) Unit Motor Yamaha NMAX Warna Biru Orange;

#### Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Frangky Meilki Ihalauf melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya dan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU,

Bahwa **TERDAKWA I HENDRA dan TERDAKWA II FRANKY MEILKI IHALAUW** pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah berat brutto sebanyak 0,89 (Nol koma delapan sembilan) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Dimas Firmansyah Mane yang merupakan Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta memperjual belikan narkotika jenis sabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan penyelidikan atau pendalaman informasi di seputaran lokasi yang beralamat di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan setelah memastikan rumah dari Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beralamat di Belakang Hangout Avenue Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong; Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan agar Terdakwa II membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang pernah Terdakwa I berikan untuk dibawa ke Rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa II datang ke Rumah Terdakwa I membawa 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa II memberikan 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa I ketika Terdakwa I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



membukakan pintu pagar rumah Terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I menerima 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II menuju ke Lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menuju ke Kamar mandi untuk mengambil Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas untuk mengonsumsi 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu lainnya bersama Terdakwa II.

Kemudian sekitar pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan penggeledahan Rumah Terdakwa I dan menemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai berserta Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan Interogasi singkat dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I menunjukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu disimpan di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I sehingga total Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan berjumlah 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa untuk diproses.

➤ Bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 173/11640/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,89 (Nol koma delapan sembilan) gram;

➤ Bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih30.i/XI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong, yang menerangkan 1 (Satu) Bungkus





Plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 (Nol koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 316/NNF/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., Ade Dirgah Rahakbauw, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Sampel diduga Narkotika jenis Sabu 4 (Empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan kristal putih menggunakan Uji Warna larutan simon dan Marquis serta menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B didapatkan hasil **Benar Narkotika Jenis Metamfetamina**;

➤ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

➤ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA,**

Bahwa **TERDAKWA I HENDRA dan TERDAKWA II FRANKY MEILKI IHALAUW** pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah berat brutto sebanyak 0,89 (Nol koma delapan sembilan) gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa sekitar pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di lantai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Terdakwa I, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan penggeledahan Rumah Terdakwa I dan menemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai berserta Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan Interogasi singkat dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I menunjukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu disimpan di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I sehingga total Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan berjumlah 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa untuk diproses;

➤ Bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 173/11640/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,89 (Nol koma delapan sembilan) gram;

➤ Bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih30.i/XI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong, yang menerangkan 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 (Nol koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 316/NNF/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., Ade Dirgah Rahakbauw, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Sampel diduga Narkotika jenis Sabu 4 (Empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan kristal putih menggunakan Uji Warna larutan simon dan Marquis serta menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B didapatkan hasil **Benar Narkotika Jenis Metamfetamina**;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dimas Firmansyah Mane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di rumah Terdakwa I HENDRA yang berada di Belakang Hangout Avenue Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta memperjual belikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan atau pendalaman informasi di seputaran lokasi target yang beralamat di Jalan Sungai Maruni Km.10 Kota Sorong untuk memastikan rumah dari Terdakwa I HENDRA yang merupakan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beralamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Hangout Avenue tepatnya di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

- Bahwa saksi menerangkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT, dimana anggota Opsnal Sat Res Narkoba memastikan bahwa Terdakwa I HENDRA sedang berada di dalam rumahnya sehingga anggota Opsnal Sat Res Narkoba bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di ketahui bernama HENDRA dan FRANKY MEILKI IHALAUW yang saat itu sedang di dalam rumah di lantai 2 (dua);

- Bahwa saksi menerangkan, kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa I HENDRA, selanjutnya Terdakwa I HENDRA mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam sebuah buku yang disimpan di lantai 2 (dua) sehingga anggota Opsnal Sat Res Narkoba mencari buku tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam buku sehingga total Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang anggota Opsnal Sat Res Narkoba temukan di bawa penguasaan Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW berjumlah 4 (empat) bungkus plastik kecil, kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba membawa Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW beserta barang buktinya ke kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna di mintai keterangan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Sandy Setiawan Dwi Samudra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi menerangkan, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di rumah Terdakwa I HENDRA yang berada di Belakang Hangout Avenue Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, awalnya anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta memperjual belikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan atau pendalaman informasi di seputaran lokasi target yang beralamat di Jalan Sungai Maruni Km.10 Kota Sorong untuk memastikan rumah dari Terdakwa I HENDRA yang merupakan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beralamat di Belakang Hangout Avenue tepatnya di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT, dimana anggota Opsnal Sat Res Narkoba memastikan bahwa Terdakwa I HENDRA sedang berada di dalam rumahnya sehingga anggota Opsnal Sat Res Narkoba bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di ketahui bernama HENDRA dan FRANKY MEILKI IHALAUW yang saat itu sedang di dalam rumah di lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan rumah Terdakwa I HENDRA dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai dan alat isap Sabu (bong) tempat Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW duduk;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa I HENDRA, selanjutnya Terdakwa I HENDRA mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam sebuah buku yang disimpan di lantai 2 (dua) sehingga anggota Opsnal Sat Res Narkoba mencari buku tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam buku sehingga total Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang anggota Opsnal Sat Res Narkoba temukan di bawa penguasaan Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW berjumlah 4 (empat) bungkus plastik kecil, kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba membawa Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKY MEILKI IHALAUW beserta barang buktinya ke kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna di mintai keterangan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **HENDRA**:

- Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di rumah Terdakwa yang berada di Belakang Hangout Avenue Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sekitar 18.00 WIT Terdakwa menghubungi Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW melalui panggilan telpon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW agar membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang pernah Terdakwa berikan kepada Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW untuk di antarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW tiba di rumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut pada saat Terdakwa membukakan pintu pagar rumah terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan mengajak Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW menuju ke lantai 2 (dua) Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah sampai di lantai 2 (Dua) kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mengambil Bong, Pirex, Sedotan putih dan Sedotan air mineral gelas, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan menyimpannya di dalam sebuah buku yang Terdakwa letakan di atas rak buku yang berada diruang tengah lantai 2 (Dua) Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa kembali duduk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW kemudian meletakkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di lantai untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW dengan cara awalnya Terdakwa membuka salah satu 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu menggunakan sedotan air mineral gelas, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu itu ke dalam pirex sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menutup kembali kemasan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar plastik kemasannya yang sudah robek dengan korek api, kemudian pirex yang telah berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sedotan yang sudah terhubung ke dalam bong, kemudian Terdakwa memasukkan juga sedotan berwarna putih ke dalam lubang bong lainnya setelah itu Terdakwa membakar pirex yang sudah berisi sabu tersebut sambil menghisap uap Sabu yang berada di dalam bong melalui sedotan dengan menggunakan mulut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa memberikan bong dan korek api tersebut kepada Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW lalu Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW membakar pirex sambil menghisap uap Sabu dari dalam bong melalui sedotan putih demikian secara bergantian menghisap sabu tersebut sampai habis, sampai akhirnya Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Sorong Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW.

## Terdakwa II **FRANKY MEILKI IHALAUW**:

- Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di rumah Terdakwa I HENDRA yang berada di Belakang Hangout Avenue Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sekitar 18.00 WIT Terdakwa I HENDRA

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui panggilan telpon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa agar membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang pernah Terdakwa I HENDRA berikan kepada Terdakwa untuk di antarkan ke rumah Terdakwa I HENDRA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I HENDRA dengan membawa 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut pada saat Terdakwa I HENDRA membukakan pintu pagar rumah Terdakwa I HENDRA, kemudian Terdakwa terima dan mengajak Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) Rumah Terdakwa I HENDRA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah sampai di lantai 2 (Dua) kemudian Terdakwa I HENDRA mengambil Bong, Pirex, Sedotan putih dan Sedotan air mineral gelas, kemudian Terdakwa I HENDRA kembali duduk bersama dengan Terdakwa kemudian meletakkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di lantai untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa I HENDRA menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa I HENDRA membuka salah satu 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai, kemudian Terdakwa I HENDRA mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu menggunakan sedotan air mineral gelas, selanjutnya Terdakwa I HENDRA memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu itu ke dalam pirex sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I HENDRA menutup kembali kemasan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar plastik kemasannya yang sudah robek dengan korek api, kemudian pirex yang telah berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sedotan yang sudah terhubung ke dalam bong, kemudian Terdakwa I HENDRA memasukkan juga sedotan berwarna putih ke dalam lubang bong lainnya setelah itu Terdakwa I HENDRA membakar pirex yang sudah berisi sabu tersebut sambil menghisap uap Sabu yang berada di dalam bong melalui sedotan dengan menggunakan mulut Terdakwa I HENDRA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa I HENDRA memberikan bong dan korek api tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pirex sambil menghisap uap Sabu dari dalam bong melalui sedotan putih demikian secara bergantian menghisap sabu tersebut sampai habis, sampai akhirnya Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Sorong Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 173/11640/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan **berat brutto 0,89 (Nol koma delapan sembilan) gram**;
2. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih30.i/XI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong, yang menerangkan 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 (Nol koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 316/NNF/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., Ade Dirgah Rahakbauw, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Sampel diduga Narkotika jenis Sabu 4 (Empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan kristal putih menggunakan Uji Warna larutan simon dan Marquis serta menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B didapatkan hasil **Benar Narkotika Jenis Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Bungkus Plastik Kecil Warna Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
2. 1 (Satu) Alat Hisap Sabu/Bong;
3. 1 (Satu) Plastik Sedang Warna Bening;
4. 1 (Satu) Pipet Kaca;
5. 1 (Satu) Pipet Platik;
6. 1 (Satu) Buku Warna Putih;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru Dongker;
8. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi Warna Hitam;
9. 1 (Satu) Unit Motor Yamaha NMAX Warna Biru Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Dimas Firmansyah Mane yang merupakan Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta memperjual belikan narkoba jenis sabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan penyelidikan atau pendalaman informasi di seputaran lokasi yang beralamat di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan setelah memastikan rumah dari Terdakwa penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang beralamat di Belakang Hangout Avenue Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan agar Terdakwa II membawa Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang pernah Terdakwa I berikan untuk dibawa ke Rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa II datang ke Rumah Terdakwa I membawa 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa II memberikan 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa I ketika Terdakwa I membukakan pintu pagar rumah Terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I menerima 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II menuju ke Lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menuju ke Kamar mandi untuk mengambil Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas untuk mengkonsumsi 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu lainnya bersama Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong Kota melakukan pengeledahan Rumah Terdakwa I dan menemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai berserta Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan Interogasi singkat dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I menunjukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu disimpan di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I sehingga total Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan berjumlah 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa untuk diproses;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 173/11640/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,89 (Nol koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih30.i/XI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong, yang menerangkan 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 (Nol koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 316/NNF/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., Ade Dirgah Rahakbauw, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Sampel diduga Narkotika jenis Sabu 4 (Empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan kristal putih menggunakan Uji Warna larutan simon dan Marquis serta menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B didapatkan hasil **Benar Narkotika Jenis Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II FRANGKY MEILKI IHALAUW dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi akan tetapi apakah Para Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembedaan;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa awalnya Saksi Dimas Firmansyah Mane yang merupakan Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta memperjual belikan narkotika jenis sabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan penyelidikan atau pendalaman informasi di seputaran lokasi yang beralamat di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan setelah memastikan rumah dari Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beralamat di Belakang Hangout Avenue Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan agar Terdakwa II membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang pernah Terdakwa I berikan untuk dibawa ke Rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa II datang ke Rumah Terdakwa I membawa 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa II memberikan 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa I ketika Terdakwa I membukakan pintu pagar rumah Terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I menerima 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II menuju ke Lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menuju ke Kamar mandi untuk mengambil Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas untuk mengonsumsi 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu lainnya bersama Terdakwa II;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan penggeledahan Rumah Terdakwa I dan menemukan 3

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



(Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai berserta Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan Interogasi singkat dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I menunjukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu disimpan di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I sehingga total Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan berjumlah 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa untuk diproses;

Bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 173/11640/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,89 (Nol koma delapan sembilan) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih30.i/XI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong, yang menerangkan 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 (Nol koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 316/NNF/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., Ade Dirgah Rahakbauw, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Sampel diduga Narkotika jenis Sabu 4 (Empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan kristal putih menggunakan Uji Warna larutan simon dan Marquis serta menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B didapatkan hasil **Benar Narkotika Jenis Metamfetamina**;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan agar Terdakwa II membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang pernah Terdakwa I berikan untuk dibawa ke Rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa II datang ke Rumah Terdakwa I membawa 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa II memberikan 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa I ketika Terdakwa I membukakan pintu pagar rumah Terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I menerima 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II menuju ke Lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menuju ke Kamar mandi untuk mengambil Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas untuk mengkonsumsi 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu lainnya bersama Terdakwa II;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di lantai 2 Rumah Terdakwa I, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan penggeledahan Rumah Terdakwa I dan menemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di lantai berserta Bong, Pirex, Sedotan Putih dan Sedotan Air Mineral Gelas, lalu Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan Interogasi singkat dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I menunjukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu disimpan di dalam sebuah buku yang diletakkan di atas rak buku yang berada di ruang tengah lantai 2 Rumah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sehingga total Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan berjumlah 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (Empat) Bungkus Plastik Kecil Warna Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
2. 1 (Satu) Alat Hisap Sabu/Bong;
3. 1 (Satu) Plastik Sedang Warna Bening;
4. 1 (Satu) Pipet Kaca;
5. 1 (Satu) Pipet Plastik;
6. 1 (Satu) Buku Warna Putih;
7. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru Dongker;
8. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi Warna Hitam;
9. 1 (Satu) Unit Motor Yamaha NMAX Warna Biru Orange;

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa I HENDRA pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRA** dan Terdakwa II **FRANKY MEILKI IHALAUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HENDRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara, dan **Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (Empat) Bungkus Plastik Kecil Warna Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
  2. 1 (Satu) Alat Hisap Sabu/Bong;
  3. 1 (Satu) Plastik Sedang Warna Bening;
  4. 1 (Satu) Pipet Kaca;
  5. 1 (Satu) Pipet Plastik;
  6. 1 (Satu) Buku Warna Putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru Dongker;
8. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi Warna Hitam;

## Dirampas Untuk Negara;

9. 1 (Satu) Unit Motor Yamaha NMAX Warna Biru Orange;

## Dikembalikan kepada Terdakwa II FRANKY MEILKI IHALAUW;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH